



LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG :

- 1. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**
- 2. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK PARKIR**

DISAMPAIKAN OLEH :

DEDI SUPRIADI, S.I.KOM

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

7 SEPTEMBER 2020

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Selamat Siang,
Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastyastu,
Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.*

- Yth. Sdr. Pimpinan Rapat;
- Yth. Sdr. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Para Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Para Anggota DPD-RI Wakil Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Para Pimpinan Parpol Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Rekan-Rekan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, Rekan-rekan Pers dan hadirin yang kami hormati.

Sebelum saya bacakan Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, marilah kita panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Kita ketahui dan rasakan bersama bahwa dunia tengah dilanda pandemi Covid-19, semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara-negara maju, semuanya sedang berjuang mengatasi dampak Covid-19. Berbagai usaha telah dilakukan, dan yang paling sederhana adalah mengubah kebiasaan kita dalam beraktivitas dengan lebih peduli pada kebersihan dan kesehatan atau biasa kita sebut dengan "protokol kesehatan", baik di lingkungan rumah maupun di tempat bekerja.

Setiap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi dan mengurangi dampak pandemi Covid-19 ini tentunya selalu didukung oleh DPRD dalam pelaksanaan kegiatan dan tugasnya di dalam fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan.

Kami semua berharap semoga pandemi Covid-19 segera diangkat oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dari negeri yang kita cintai ini dan juga di belahan dunia lainnya, sehingga semua aktifitas bisa berjalan seperti sebelumnya dan bisa bangkit dari krisis perekonomian yang sangat dirasakan diberbagai bidang usaha.

Segenap Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan tentunya keluarga besar DPRD Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PKS, yaitu Bapak H. Dani Anwar dan Ibu H. Umi Kulsum yang wafat pada Bulan Agustus 2020 disertai dengan doa, semoga mereka diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Perlu diketahui bahwa kedua Rancangan Peraturan Daerah tersebut sebenarnya telah diusulkan Eksekutif sejak tahun 2018 dan telah melalui perjalanan pembahasan yang panjang yakni melalui pembahasan oleh

Panitia Khusus dan kemudian dilanjutkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Oleh karena itu, perkenankan saya mewakili Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak baik Legislatif, Eksekutif maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, sehingga pembahasan dapat terselesaikan, dan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada hari ini terselenggara sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Penyusunan kedua Rancangan Peraturan Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan; dan
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Berikut akan kami bacakan pembahasan kedua Rancangan Peraturan Daerah,

I. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan

Sebelumnya perlu kami sampaikan, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan sejak tanggal 1 Januari 2011 telah menjadi dasar pengenaan tarif. Hal ini berarti, sudah 10 (sepuluh) tahun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah merubah kebijakan tarif pajak penerangan jalan, sementara diberbagai kota lainnya sudah ada kenaikan tarif.

Dalam membahas Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan ditujukan untuk menyesuaikan pengenaan tarif pajak sebesar 2,4% yang sebelumnya dikenakan sama kepada semua kelas atau jenis pengguna listrik, dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diubah dan dibuat bertingkat, yaitu semakin tinggi daya yang digunakan maka akan semakin besar tarif pajak yang dikenakan.

Penyesuaian tarif pajak penerangan jalan juga dilakukan dengan mempertimbangkan besaran tarif di wilayah sekitar DKI Jakarta agar ada keseimbangan tarif antar wilayah.

Selain penyesuaian tarif pajak, dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga merevisi Pasal 6, dimana terdapat penambahan ayat baru yang mengatur penyedia tenaga listrik atau PLN wajib menyampaikan data atau dokumen tagihan dalam rekening listrik kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apabila penyedia tenaga listrik tidak menyampaikan data dimaksud, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini dibuat sebagai bentuk usaha dalam menciptakan transparansi dan mencegah adanya ketidaksesuaian data.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Selanjutnya akan kami bacakan hasil pembahasan,

II. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir

Sejak pengundangan Perda Nomor 16 Tahun 2010, belum pernah ada penyesuaian tarif pajak parkir, artinya sudah sepuluh tahun lamanya belum ada perubahan seperti halnya pajak penerangan jalan. Penyesuaian pajak parkir selain bertujuan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga dimaksudkan untuk mengubah perilaku masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik yang telah disediakan Pemerintah Daerah saat ini, seperti Bis Transjakarta, LRT dan MRT.

Adapun penyesuaian tarif Pajak parkir pada Pasal 7 dimana yang sebelumnya 20% dinaikan menjadi 30%. Namun perubahan tarif pajak tersebut juga diimbangi dengan adanya keharusan dalam menggunakan sistem daring (online system) yang terhubung dengan pihak terkait di Eksekutif sebagai bentuk pengawasan.

Untuk mengimbangi beberapa perubahan tersebut, dalam pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah juga menambahkan adanya ketentuan baru yaitu pada Pasal 5A yang menjelaskan mengenai sanksi bagi wajib pajak parkir apabila enggan melaksanakan sistem daring (online) atas transaksi usahanya. Sanksi yang diberikan adalah peringatan tertulis sebanyak dua kali, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin dan/atau pembatalan izin.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 120 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, maka DPRD Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Penjelasan Gubernur mengenai kedua Rancangan Peraturan Daerah pada tanggal 7 Mei 2018;
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap kedua Rancangan Peraturan Daerah pada tanggal 9 Mei 2018;
3. Tanggapan/Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah pada tanggal 14 Mei 2018;
4. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi-Komisi dan Eksekutif terkait dalam rangka penjelasan Eksekutif mengenai kedua Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas pada tanggal 15 Mei 2018;
5. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Eksekutif, Instansi Pemerintah Pusat, Akademisi, Stakeholder terkait, Organisasi Masyarakat/Organisasi Sosial dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pada tanggal 16 Mei 2018;
6. Rapat-Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka pembahasan pasal-pasal Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir pada tanggal 27-28 Februari 2020, 2 dan 3 Maret 2020;
7. Rapat-Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka pembahasan pasal-pasal Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan pada tanggal 27-28 Februari 2020, 2 Maret, dan 17, 18, 23 Juni 2020;
8. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang dihadiri oleh Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi, Anggota Bapemperda serta Eksekutif pada tanggal 2 September 2020. Dan telah disepakati bersama bahwa kedua Rancangan Peraturan Daerah

tersebut disetujui untuk disampaikan hasil pembahasannya pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang diselenggarakan pada hari ini.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Sebagaimana yang telah saya sampaikan diatas, bahwa mekanisme pembahasan kedua Rancangan Peraturan Daerah telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan telah mengakomodir masukan dari: Fraksi-Fraksi melalui Pemandangan Umum Fraksi, masukan dari Komisi-Komisi, para pemangku kepentingan, Pakar/Akademisi dan perwakilan masyarakat lainnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum maupun masukan Anggota DPRD sebagai wakil warga Jakarta saat Rapat Bapemperda serta Rapat Gabungan Pimpinan DPRD. Besar harapan kami kedua Rancangan Peraturan Daerah yang nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara optimal untuk kepentingan warga Jakarta.

Kemudian, bila kedua Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah diundangkan, kami sangat berharap Eksekutif segera mengoptimalkan infrastruktur perpajakan sehingga penerimaan maupun pengawasan pajak penerangan jalan dan pajak parkir ini bisa semakin optimal serta bisa mencegah adanya kebocoran.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, saya mewakili Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengharapkan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat menyetujui kedua Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sebagai penutup, atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari seluruh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Eksekutif serta hadirin sekalian yang telah hadir dan bersabar mengikuti acara pada siang hari ini. Semoga Allah

Subhanahu'watalalla Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita.
Aamiin.

Sebelum saya akhiri laporan ini, perkenankan saya untuk
membacakan sebuah pantun,

*“Ke Kota Tua naik sepeda
Sepeda tandem digowes berdua*

*Selesai Sudah Pembahasan 2 Raperda
Untuk Maju kotanya Bahagia Warganya”*

Billahitaufiq wal'hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 7 September 2020

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

KETUA,



PANTAS NAINGGOLAN, SH